



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 36 TAIJUN : 2002 SERI : C NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga..



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

LECTURE 1

1998

PROFESSOR [Name]

ASSISTANT PROFESSOR [Name]

LECTURE 1

1. Introduction to the course and the professor's background.

2. Overview of the course structure and the professor's research interests.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a separate entry.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second section outlines the various methods and procedures used to collect and analyze data. It details the steps involved in identifying trends, patterns, and anomalies within the dataset.

3. THE FOLLOWING TABLES AND FIGURES ILLUSTRATE THE KEY FINDINGS OF THIS STUDY.

TABLE 1: SUMMARY OF DATA COLLECTION METHODS

The data was collected through a combination of primary and secondary sources. Primary data was obtained through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was sourced from publicly available reports and databases.

TABLE 2: ANALYSIS OF TRENDS AND PATTERNS

The analysis reveals several significant trends and patterns. Notably, there is a strong correlation between the variables studied, indicating a clear relationship between the factors being examined.

These findings have important implications for the field of study and provide valuable insights into the underlying mechanisms and processes at play.

The results of this study will be used to inform future research and to guide the development of effective strategies and policies.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat dan atau fasilitas rekreasi, pariwisata, dan/atau olah raga yang ada di obyek wisata.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the relationship between the variables being studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also includes a list of references and a bibliography of the sources used in the research.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat pariwisata;
- c. Tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan, jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap memasuki obyek wisata :
 - 1). Waduk Wadaslintang, Waduk Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi per orang sebagai berikut :
 - a). Dewasa = Rp.1.500,00
 - b). Anak-anak = Rp 1.000,00

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture
for the year ending June 30, 1947

- 2). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
 - a). Dewasa = Rp. 1.000,00
 - b). Anak-anak = Rp 500,00

- 3). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :
 - a). Dewasa = Rp. 2.000,00
 - b). Anak-anak = Rp. 1.000,00

- 4). Goa Petruk dipungut biaya masuk :
 - a). Jarak Pendek (Umum) = Rp. 2.000,00
 - b). Jarak Panjang (minat khusus) = Rp. 5.000,00

- 5). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :
 - a). Per orang = Rp. 1.000,00
 - b). Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya rata-rata Rp. 2.500,00 dan satu kamar mandi berlaku untuk satu orang.

- 6). Obyek Wisata Musiman dipungut biaya masuk rata-rata Rp. 1.000,00, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati

- 7). Pengunjung yang membawa kendaraan, menggunakan tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
 - a). Sepeda = Rp. 500,00
 - b). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 1.000,00
 - c). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 2.000,00
 - d). Kendaraan mikrobus = Rp. 3.000,00
 - e). Kendaraan bermotor roda 6 = Rp. 5.000,00

- b. Bagi yang menggunakan Penginapan Karangbolong untuk istirahat atau bermalam dipungut biaya masuk Rp. 15.000,00 per kamar / hari;
Bagi yang menggunakan Penginapan di PAP Krakal dipungut biaya masuk Rp. 5.000,00/kamar/hari.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

- c. Pungutan pada hari-hari libur dan hari-hari besar/ ada pertunjukan yang terbuka :
- 1). Pada hari-hari libur/hari besar atau ada pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :
 - a). Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk = Rp. 2.500,00
 - b). Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang - Rp. 2.000,00
 - c). Obyek Wisata Pantai Petanahan = Rp. 1.500,00

 - 2). Apabila pada obyek wisata diselenggarakan pertunjukan/event khusus yang bersifat tertutup oleh pengusaha wisata dipungut retribusi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

 - 3). Pada hari libur/hari besar di Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk (pengunjung dan parkir) sebagai berikut :

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 8.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 13.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 35.000,00
- Kelas D – roda 6 (bus kecil)	= Rp. 50.000,00
- Kelas E – roda 6 (bus besar/truk)	= Rp. 95.000,00

 - 4). Pada hari libur/hari besar di obyek wisata Pantai Petanahan pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk :

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 6.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 10.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 30.000,00
- d. Bagi pengusaha jasa wisata tirta di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp.5.000,00/hari;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of the financial statements.

2. The second part of the document focuses on the internal controls that should be implemented to safeguard assets and prevent errors. It highlights the importance of segregation of duties, authorization procedures, and the use of physical controls. The text also discusses the need for a strong internal control environment and the role of management in ensuring that these controls are effectively implemented and monitored.

3. The third part of the document addresses the issue of financial reporting. It discusses the requirements for the preparation and presentation of financial statements, including the need for transparency and the use of accrual accounting. The text also mentions the importance of providing timely and accurate information to investors and other stakeholders.

4. The fourth part of the document discusses the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. It emphasizes the board's responsibility for ensuring the integrity of the financial statements and for providing oversight of the internal control system. The text also mentions the need for the board to have a strong understanding of the company's financial performance and risks.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the financial reporting process. It emphasizes the need for clear and concise communication between management and the board, and between the company and its investors. The text also mentions the importance of providing timely and accurate information to the public and other stakeholders.

6. The sixth part of the document discusses the role of external auditors in providing an independent opinion on the financial statements. It emphasizes the importance of the auditor's objectivity and the need for a strong audit environment. The text also mentions the need for the auditor to have a good understanding of the company's business and risks.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It emphasizes the need for a strong and reliable financial reporting system to support the growth and development of the economy. The text also mentions the need for ongoing monitoring and improvement of the financial reporting process.

- c. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha dalam lingkungan Obyek Wisata dikenakan retribusi :
- 1). Asongan = Rp. 1.000,00/hari;
 - 2). Menetap di luar bangunan = Rp. 2.000,00/hari;
 - 3). Menetap di dalam bangunan = Rp. 2.500,00/hari.
- f. Bagi orang orang yang berjualan atau mengadakan usaha menggunakan bangunan Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah :
- 1). Kelas I = Rp.1.500,00/m²/bulan
 - 2). Kelas II = Rp.1.000,00/m²/bulan
 - 3). Kelas III = Rp. 800,00/m²/bulan
- g. Bagi orang yang berjualan atau usaha menggunakan bangunan sendiri di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa :
- 1). Kelas I = Rp. 1.000,00/m²/bulan
 - 2). Kelas II = Rp. 800,00/m²/bulan
 - 3). Kelas III = Rp. 500,00/m²/bulan
- h. Bagi pengusaha fotografer dikenakan retribusi Rp.1.500,00/unit / hari;
- i. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, dan g wajib mengajukan ijin kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- j. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto per bulan;
- k. Penggunaan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :
- 1). Digunakan untuk kegiatan usaha :
 - a). Sehari semalam = Rp. 50.000,00
 - b). Sehari atau semalam = Rp. 30.000,00

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

2). Digunakan untuk kegiatan sosial :

- a). Sehari semalam = Rp. 20.000,00
- b). Sehari atau semalam = Rp. 10.000,00

1. 1). Bagi orang yang mengusahakan bendi wisata di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/hari.
- 2). Bagi orang yang mengusahakan/menyewakan kuda di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari.

(3) Selain kewajiban membayar tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pengunjung obyek wisata diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year, and a list of the names of the persons who have been removed from office.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year, and a list of the names of the persons who have been removed from office.

1870
THE SECRETARY OF STATE
TO THE GOVERNOR

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year, and a list of the names of the persons who have been removed from office.

1870
THE SECRETARY OF STATE
TO THE GOVERNOR

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year, and a list of the names of the persons who have been removed from office.

1870
THE SECRETARY OF STATE
TO THE GOVERNOR

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year, and a list of the names of the persons who have been removed from office.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Petugas pemungut retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

1. The first step in the process of the...
[Faint text]

2. The second step is to...
[Faint text]

3. The third step is to...
[Faint text]

4. The fourth step is to...
[Faint text]

5. The fifth step is to...
[Faint text]

SAR VI

6. The sixth step is to...
[Faint text]

7. The seventh step is to...
[Faint text]

8. The eighth step is to...
[Faint text]

- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 25th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 1st April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 8th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 15th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

SECRET
1871

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 22nd April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 29th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 6th May 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989 which is expected to be the last year of the current financial year. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989 which is expected to be the last year of the current financial year. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP.

(1) The Government has announced a budget for 1988-1989 which is expected to be the last year of the current financial year.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989 which is expected to be the last year of the current financial year. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP. The budget is expected to be a balanced budget, with a deficit of about 1% of GDP.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t t d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

Page 1

The following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Health, regarding the activities of the National Health and Medical Research Council (NH&MRC) during the period from 1970 to 1975.

Page 2

The NH&MRC is a statutory body established under the Health Research Act 1947. Its primary function is to advise the Government on matters relating to health research and to coordinate and support research in the field of health.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

The NH&MRC is currently engaged in a number of research projects, including a study of the health of the Australian population, a study of the health of the aged, and a study of the health of the young.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

1. 1950
2. 1951
3. 1952
4. 1953
5. 1954
6. 1955
7. 1956
8. 1957
9. 1958
10. 1959
11. 1960
12. 1961
13. 1962
14. 1963
15. 1964
16. 1965
17. 1966
18. 1967
19. 1968
20. 1969
21. 1970
22. 1971
23. 1972
24. 1973
25. 1974
26. 1975
27. 1976
28. 1977
29. 1978
30. 1979
31. 1980
32. 1981
33. 1982
34. 1983
35. 1984
36. 1985
37. 1986
38. 1987
39. 1988
40. 1989
41. 1990
42. 1991
43. 1992
44. 1993
45. 1994
46. 1995
47. 1996
48. 1997
49. 1998
50. 1999
51. 2000
52. 2001
53. 2002
54. 2003
55. 2004
56. 2005
57. 2006
58. 2007
59. 2008
60. 2009
61. 2010
62. 2011
63. 2012
64. 2013
65. 2014
66. 2015
67. 2016
68. 2017
69. 2018
70. 2019
71. 2020
72. 2021
73. 2022
74. 2023
75. 2024
76. 2025
77. 2026
78. 2027
79. 2028
80. 2029
81. 2030
82. 2031
83. 2032
84. 2033
85. 2034
86. 2035
87. 2036
88. 2037
89. 2038
90. 2039
91. 2040
92. 2041
93. 2042
94. 2043
95. 2044
96. 2045
97. 2046
98. 2047
99. 2048
100. 2049
101. 2050

1. 1950
2. 1951
3. 1952
4. 1953
5. 1954
6. 1955
7. 1956
8. 1957
9. 1958
10. 1959
11. 1960
12. 1961
13. 1962
14. 1963
15. 1964
16. 1965
17. 1966
18. 1967
19. 1968
20. 1969
21. 1970
22. 1971
23. 1972
24. 1973
25. 1974
26. 1975
27. 1976
28. 1977
29. 1978
30. 1979
31. 1980
32. 1981
33. 1982
34. 1983
35. 1984
36. 1985
37. 1986
38. 1987
39. 1988
40. 1989
41. 1990
42. 1991
43. 1992
44. 1993
45. 1994
46. 1995
47. 1996
48. 1997
49. 1998
50. 1999
51. 2000
52. 2001
53. 2002
54. 2003
55. 2004
56. 2005
57. 2006
58. 2007
59. 2008
60. 2009
61. 2010
62. 2011
63. 2012
64. 2013
65. 2014
66. 2015
67. 2016
68. 2017
69. 2018
70. 2019
71. 2020
72. 2021
73. 2022
74. 2023
75. 2024
76. 2025
77. 2026
78. 2027
79. 2028
80. 2029
81. 2030
82. 2031
83. 2032
84. 2033
85. 2034
86. 2035
87. 2036
88. 2037
89. 2038
90. 2039
91. 2040
92. 2041
93. 2042
94. 2043
95. 2044
96. 2045
97. 2046
98. 2047
99. 2048
100. 2049
101. 2050